

ABSTRAK

Ima Hamimatun Najmulaila Ramadhan: Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Sengketa Perceraian Karena Kawin Paksa (Nomor Perkara 2860/Pdt.G/2023/Pa.Badg.)

Perceraian karena kawin paksa adalah putusannya perkawinan karena dahulunya waktu nikah bukan atas kemauan sendiri melainkan karena desakan orang tua atau orang lain tanpa dilandasi saling sayang dan cinta. Dalam perceraian tentunya ada beberapa faktor yang menyebabkan perceraian tersebut terjadi. Maka dari itu, dalam penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah: 1. Apa pertimbangan yang dipakai oleh hakim di Pengadilan Agama Bandung dalam memutus perkara dalam putusan perceraian karena kawin paksa? 2. Bagaimana perkara perceraian karena kawin paksa di Pengadilan Agama Bandung? Oleh karena itu, putusan tersebut menarik untuk ditinjau segi pembuktian hukumnya.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan kawin paksa di Pengadilan Agama Bandung terutama Nomor Perkara 2860/ Pdt.G/ 2023/PA.Badg, untuk menjelaskan pandangan Hukum Perkawinan Islam terhadap kasus perceraian karena kawin paksa di Pengadilan Agama Bandung Nomor Perkara 2860/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Dengan menggunakan sumber data sekunder, penulis mencari data yang berasal dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari Pengadilan Agama Bandung berupa putusan pertimbangan hakim dalam memutus perceraian karena kawin paksa nomor perkara 2860/Pdt.G/2023/PA.Badg serta mencari data dengan hakim dan panitera. Dan metode analisis data yang digunakan yaitu metode analitik yaitu penelitian dengan memaparkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan pokok pembahasan kemudian menguraikan sesuai tujuan.

Pertimbangan yang digunakan hakim untuk memutus sengketa perceraian karena kawin paksa adalah berdasarkan KHI Pasal 116 huruf f dan beberapa kitab yang isinya menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendapat kemaslahatan, islam memilih lembaga cerai ketika keluarga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat nasehat atau perdamaian sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara berkepanjangan.

Hasil penelitian terkait persoalan analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa perceraian karena kawin paksa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung: 2860/Pdt.G/2023/Badg menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan dalam putusan nomor: 2860/Pdt.G/2023/PA.Badg menolak gugatan yang diajukan dengan pertimbangan unsur paksaan pernikahan tidak terbukti dengan jelas. Padahal jika kita lihat dalam kesaksian yang diberikan oleh saksi dalam persidangan saksi telah bersumpah didepan mejelis hakim, bahwa perkawinan tersebut terdapat unsur paksaan, sehingga seharusnya majelis hakim dapat mempertimbangkan gugatan tersebut dapat di kabulkan agar terciptanya kemaslahatan.

Kata Kunci: Perceraian, Kawin Paksa, dan Pertimbangan Hakim.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG